



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Chilca Pgl. Chilca Bin Nazwirman |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Alam |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/17 April 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indoensia |
| 6. Tempat tinggal | : Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil (PNS) |

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Derizal Pgl. Deri Bin Bakhtiar |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Alam |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/8 Desember 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jorong Ganting Ateh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Chilca Pgl. Chilca bin Nazwirman**, bersama-sama dengan **Terdakwa II Derizal Pgl. Deri bin Bakhtiar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua **Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP**

2. Menjatuhkan **Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan** kepada masing-masing Terdakwa dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pak kertas ceiki koa;
- 1 (satu) lembar kertas karton;
- 1 (satu) lembar pamflet permainan turnamen koa;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Dipergunakan untuk perkara lain An. Afrizon.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **Chilca Pgl. Chilca bin Nazwirman** bersama-sama dengan Terdakwa II **Derizal Pgl. Deri bin Bakhtiar** sekira jam 22:30 wib pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang terletak di Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat kepada petugas kepolisian bahwa warung milik Saksi Jon sering diadakan permainan Judi jenis Koa oleh sekelompok masyarakat lain pada sebelum waktu tersebut diatas di sekitar daerah di Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, saat itu juga petugas mendatangi warung milik Saksi Jon tersebut dan mendapati 4 (empat) orang yang sedang bermain Judi jenis Koa tersebut yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jef dan Saksi Al, petugas menemukan uang tunai Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set Kartu Koa, 1 (satu) lembar kertas karton, 1 (satu) poster bagan permainan.
- Bahwa Saksi Jon menyediakan tempat dan fasilitas di dalam warung miliknya untuk bermain Judi jenis Koa ini berupa meja, kursi, kartu koa, dan konsumsi yang mana Saksi Jon menetapkan syarat-syarat untuk peserta yakni Terdakwa I dan Terdakwa II sudah cakap dan mengenal kartu koa, Terdakwa I dan Terdakwa II membayar uang taruhan masing-masing Rp.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.000.- (lima puluh ribu), harus mempunyai pasangan main, selanjutnya Saksi Jon mengadakan permainan ini yang diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tata cara; setiap pertandingan dimainkan oleh 2 (dua) tim / 4 (empat) orang dengan skema 1 (satu) tim ada 2 (dua) orang, jumlah kartu yang dimainkan ada total 3 (tiga) set kartu dengan total jumlah 180 (seratus delapan puluh) kartu yang mana 1 (satu) set kartu yang terdiri dari 10 (sepuluh) macam, jumlah kartu yang dibagikan kepada 4 (empat) orang peserta masing-masing sebanyak 11 (sebelas) kartu yang akan dicocokkan sebanyak 3 (tiga) jenis gambar yang sama, kemudian sisa kartu diletakkan ditengah untuk yang nantinya diambil bergiliran oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencocokkan kartu yang dipegang, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan 12 (dua belas) kartu dengan 4 jenis gambar yang sama dengan cepat, sehingga akan mendapatkan poin 1 (satu), untuk pemenang yang berhak ke babak selanjutnya adalah tim yang mengumpulkan poin 2 (dua) saat pertandingan.

- Bahwa permainan Judi jenis Koa ini sudah dilaksanakan selama 2 (dua) hari sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap, dimana tim dari Terdakwa I dan Terdakwa II sudah memenangkan pertandingan pada hari sebelumnya sehingga pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap saat sedang melakukan pertandingan kedua dengan tim dari Saksi Jef dan Saksi Al yang juga sudah menang pada hari sebelumnya.
- Bahwa Saksi Jon telah mengumpulkan uang sebanyak Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 16 (enam belas) tim, yang mana sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi Jon sebagai biaya makan, minum dan pembelian kartu sehingga Saksi Jon memperoleh keuntungan dari permainan Judi jenis Koa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dan sisa dari uang tersebut akan diberikan kepada tim pemenang yang berhasil menjadi juara.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memainkan permainan Judi jenis Koa di warung milik Saksi Jon yang posisi warung tersebut berada di pinggir jalan umum yang terletak di pinggir jalan yang terletak di Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, dimana lokasi tempat Terdakwa I dan Terdakwa II biasa melakukan permainan Judi jenis Koa tersebut berada di tempat terbuka di pinggir jalan, di daerah pemukiman, dapat dikunjungi oleh masyarakat umum serta tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin bertamu ke warung tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat perjudian Judi jenis Koa tersebut bersifat untung-untungan, menebak-nebak kartu yang akan dicocokkan, dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari penguasa atau pihak yang berwenang untuk mengadakan kegiatan ini.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I **Chilca Pgl. Chilca bin Nazwirman** bersama-sama dengan Terdakwa II **Derizal Pgl. Deri bin Bakhtiar** sekira jam 22:30 wib pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang terletak di Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ikut bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat kepada petugas kepolisian bahwa warung milik Saksi Jon sering diadakan permainan Judi jenis Koa oleh sekelompok masyarakat lain pada sebelum waktu tersebut diatas di sekitar daerah di Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, saat itu juga petugas mendatangi warung milik Saksi Jon tersebut dan mendapati 4 (empat) orang yang sedang bermain Judi jenis Koa tersebut yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jef dan Saksi Al, petugas menemukan uang tunai Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set Kartu Koa, 1 (satu) lembar kertas karton, 1 (satu) poster bagan permainan.
- Bahwa Saksi Jon menyediakan tempat dan fasilitas di dalam warung miliknya untuk bermain Judi jenis Koa ini berupa meja, kursi, kartu koa, dan konsumsi yang mana Saksi Jon menetapkan syarat-syarat untuk peserta yakni Terdakwa I dan Terdakwa II sudah cakap dan mengenal kartu koa, Terdakwa I dan Terdakwa II membayar uang taruhan masing-masing Rp. 50.000.- (lima puluh ribu), harus mempunyai pasangan main, selanjutnya Saksi Jon mengadakan permainan ini yang diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tata cara; setiap pertandingan dimainkan oleh 2 (dua)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk



tim / 4 (empat) orang dengan skema 1 (satu) tim ada 2 (dua) orang, jumlah kartu yang dimainkan ada total 3 (tiga) set kartu dengan total jumlah 180 (seratus delapan puluh) kartu yang mana 1 (satu) set kartu yang terdiri dari 10 (sepuluh) macam, jumlah kartu yang dibagikan kepada 4 (empat) orang peserta masing-masing sebanyak 11 (sebelas) kartu yang akan dicocokkan sebanyak 3 (tiga) jenis gambar yang sama, kemudian sisa kartu diletakkan ditengah untuk yang nantinya diambil bergiliran oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencocokkan kartu yang dipegang, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan 12 (dua belas) kartu dengan 4 jenis gambar yang sama dengan cepat, sehingga akan mendapatkan poin 1 (satu), untuk pemenang yang berhak ke babak selanjutnya adalah tim yang mengumpulkan poin 2 (dua) saat pertandingan.

- Bahwa permainan Judi jenis Koa ini sudah dilaksanakan selama 2 (dua) hari sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap, dimana tim dari Terdakwa I dan Terdakwa II sudah memenangkan pertandingan pada hari sebelumnya sehingga pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap saat sedang melakukan pertandingan kedua dengan tim dari Saksi Jef dan Saksi Al yang juga sudah menang pada hari sebelumnya.
- Bahwa Saksi Jon telah mengumpulkan uang sebanyak Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 16 (enam belas) tim, yang mana sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi Jon sebagai biaya makan, minum dan pembelian kartu sehingga Saksi Jon memperoleh keuntungan dari permainan Judi jenis Koa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dan sisa dari uang tersebut akan diberikan kepada tim pemenang yang berhasil menjadi juara.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memainkan permainan Judi jenis Koa di warung milik Saksi Jon yang posisi warung tersebut berada di pinggir jalan umum yang terletak di pinggir jalan yang terletak di Jorong Ampaleh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, dimana lokasi tempat Terdakwa I dan Terdakwa II biasa melakukan permainan Judi jenis Koa tersebut berada di tempat terbuka di pinggir jalan, di daerah pemukiman, dapat dikunjungi oleh masyarakat umum serta tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin bertamu ke warung tersebut.
- Bahwa sifat perjudian Judi jenis Koa tersebut bersifat untung untungan, menebak-nebak kartu yang akan dicocokkan, dan Terdakwa I dan Terdakwa



II tidak memiliki izin dari penguasa atau pihak yang berwenang untuk mengadakan kegiatan ini.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Yaman Pgl Yaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Para Terdakwa terkait permainan perjudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 di warung milik Afrizon yang beralamat di Jorong Ampaleh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa awalnya Saksi selaku kepala Jorong Ampaleh ditelepon oleh Petugas Kepolisian Polsek Tanjung Baru yang memberitahukan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap 5 (lima) orang pelaku terkait permainan judi jenis Ceki (Koa) kemudian Saksi datang ke Polsek Tanjung Baru dan melihat sudah ada para pelaku yang diamankan tersebut diantaranya adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penangkapan, namun berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari warga Saksi bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan permainan judi jenis Ceki (Koa) dengan uang taruhan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali putaran dengan cara mengumpulkan uang taruhan dan membuat pamflet turnamen Koa dengan jumlah 16 (enam belas) grup dan didapati barang bukti berupa uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kertas ceki Koa, 1 (satu) lembar kertas karton dan 1 (satu) lembar pamflet permainan turnamen Koa;
 - Bahwa peran Afrizon adalah menyediakan tempat permainan judi jenis Koa tersebut sedangkan pelaku lainnya yang diamankan adalah sebagai pemain diantaranya atas nama Terdakwa I, Terdakwa II, Jefrizal, dan Nofrialdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa II dan pelaku lainnya adalah sebagai Petani/Pekebun kecuali Terdakwa I yang bekerja sebagai seorang Guru di daerah Sumatera Utara;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengikuti turnamen permainan judi jenis Koa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Yulfida Pgl Adek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk diminta keterangan sebagai Saksi sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Para Terdakwa terkait perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan permainan perjudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 di warung milik Afrizon yang beralamat di Jorong Ampaleh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi selaku istri dari Afrizon pada waktu itu membuat minuman teh telur, kopi dan teh di warung milik Saksi dan Afrizon untuk Para Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut ketika ada yang memesan pada waktu permainan judi dilakukan;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu Para Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan permainan judi jenis Ceki (Koa) dengan uang taruhan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali putaran dengan cara mengumpulkan uang taruhan dan membuat pamflet turnamen Koa dengan jumlah 16 (enam belas) grup sehingga dibuatkan skemanya 13 (tiga belas) pertandingan atau putaran delapan besar, dan apabila menang masuk ke tahap selanjutnya dengan hadiah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu ada beberapa tim yang ikut dalam turnamen judi tersebut diantaranya Kaladi, Sauang, Ayam, Kuriak, Lbk, Pelor, Potay, Cingodang, Cimporang, Cimporong Angek, Skater, Marsel, Fenomena, Staycool, Mak Min, Leon, dan Horas;
- Bahwa pada waktu itu sudah ada beberapa tim yang bertanding dan sudah ada yang masuk pada posisi delapan besar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terkumpul dari Tim adalah 16 (enam belas Tim) dikalikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kertas ceki Koa, 1 (satu) lembar kertas karton dan 1 (satu) lembar pamflet permainan turnamen Koa;
- Bahwa peran Afrizon adalah menyediakan tempat permainan judi jenis Koa tersebut sedangkan pelaku lainnya yang diamankan adalah sebagai pemain diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Jefrizal, dan Nofrialdi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II dan pelaku lainnya adalah sebagai Petani/Pekebun kecuali Terdakwa I yang bekerja sebagai seorang Guru di daerah Sumatera Utara;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengikuti turnamen permainan judi jenis Koa tersebut;
- Bahwa sifat dari permainan perjudian jenis Koa tersebut adalah untung-untungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk dapat memenangkannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Afrizon Pgl. Jon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi dan rekan-rekan lainnya terkait perbuatan telah melakukan permainan perjudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 di warung milik Saksi yang beralamat di Jorong Ampaleh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I, Terdakwa II dan rekan-rekan lainnya melakukan permainan judi jenis Ceki (Koa) dengan uang taruhan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali putaran dengan cara mengumpulkan uang taruhan dan membuat pamflet turnamen Koa dengan jumlah 16 (enam belas) grup sehingga dibuatkan skemanya 13 (tiga belas) pertandingan atau putaran delapan besar, adapun omzet permainan judi tersebut adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai biaya minum dan kartu, kemudian apabila menang akan memperoleh hadiah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah dimainkan oleh 4 (empat) orang terbagi dari 2 (dua) tim terdiri dari 2 (dua) orang, rekan satu tim disebut mandan yang biasanya dipilih satu dengan yang lainnya adalah yang sudah biasa bermain kartu Bersama sehingga sudah memahami cara permainan kawannya. Dalam satu permainan digunakan 180 (seratus delapan puluh) kartu (tiga set/lakon) dengan rincian satu set karti terdiri dari sepuluh jenis kartu berbeda, sehingga aka nada 30 (tiga puluh) jenis kartu yang memiliki nama tersendiri. Posisi bermain satu tim adalah bersebrangan lalu dibagikan 11 (sebelas) kartu, pemain pertama mencabut kartu pada tumpukan tengah dan membuang kartu dengan keadaan terbuka, kemudian orang kedua bias memilih mengambil kartu yang dibuang tersebut atau mengambil dalam tumpukan di tengah, begitu seterusnya. Pemenang adalah orang yang berhasil mengumpulkan tiga kelompok kartu yaitu tiga mato (kartu dari jenis dan bentuk yang sama), enam kaki dan dua klorok, tiga kartu paling kiri dengan jenis dan motif yang sama (sisiak) disebut Mato, enam kartu berikutnya dengan jenis yang sama (tiga kartu hiu dan kartu bengkak) disebut Kaki, dua kartu berikutnya dengan jenis yang sama (batuang) disebut Klorok, kartu tersebut yang disebut sebagai ceki, dan keadaan seperti itu disebut manunggu masuak artinya tinggal selangkah lagi menuju kemenangan tinggal mendapatkan satu kartu dengan jenis dan motif yang sama dengan kartu klorok;
- Bahwa pada waktu itu ada beberapa tim yang ikut dalam turnamen judi tersebut diantaranya Kaladi, Sauang, Ayam, Kuriak, Lbk, Pelor, Potay, Cingodang, Cimporang, Cimporong Angek, Skater, Marsel, Fenomena, Staycool, Mak Min, Leon, dan Horas;
- Bahwa pada waktu itu sudah ada beberapa tim yang bertanding dan sudah ada yang masuk pada posisi delapan besar;
- Bahwa uang yang terkumpul dari Tim adalah 16 (enam belas Tim) dikalikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kertas ceki Koa, 1 (satu) lembar kertas karton dan 1 (satu) lembar pamflet permainan turnamen Koa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi adalah menyediakan tempat permainan judi jenis Koa tersebut sedangkan pelaku lainnya yang diamankan adalah sebagai pemain diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Jefrizal, dan Nofrialdi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II, Saksi dan pelaku lainnya adalah sebagai Petani/Pekebun kecuali Terdakwa I yang bekerja sebagai seorang Guru di daerah Sumatera Utara;
- Bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Koa tersebut;
- Bahwa sifat dari permainan perjudian jenis Koa tersebut adalah untung-untungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk dapat memenangkannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan rekan-rekan lainnya terkait perbuatan telah melakukan permainan perjudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 di warung milik Saksi yang beralamat di Jorong Ampaleh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I, Terdakwa II dan rekan-rekan lainnya melakukan permainan judi jenis Ceki (Koa) dengan uang taruhan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali putaran dengan cara mengumpulkan uang taruhan dan membuat pamflet turnamen Koa dengan jumlah 16 (enam belas) grup sehingga dibuatkan skemanya 13 (tiga belas) pertandingan atau putaran delapan besar, adapun omzet permainan judi tersebut adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai biaya minum dan kartu, kemudian apabila menang akan memperoleh hadiah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah dimainkan oleh 4 (empat) orang terbagi dari 2 (dua) tim terdiri dari 2 (dua) orang, rekan satu tim disebut mandan yang biasanya dipilih satu dengan yang lainnya adalah yang sudah biasa bermain kartu Bersama sehingga sudah memahami cara permainan kawannya. Dalam satu permainan digunakan 180 (seratus delapan puluh)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk



kartu (tiga set/lakon) dengan rincian satu set karti terdiri dari sepuluh jenis kartu berbeda, sehingga aka nada 30 (tiga puluh) jenis kartu yang memiliki nama tersendiri. Posisi bermain satu tim adalah bersebrangan lalu dibagikan 11 (sebelas) kartu, pemain pertama mencabut kartu pada tumpukan tengah dan membuang kartu dengan keadaan terbuka, kemudian orang kedua bias memilih mengambil kartu yang dibuang tersebut atau mengambil dalam tumpukan di tengah, begitu seterusnya. Pemenang adalah orang yang berhasil mengumpulkan tiga kelompok kartu yaitu tiga mato (kartu dari jenis dan bentuk yang sama), enam kaki dan dua klorok, tiga kartu paling kiri dengan jenis dan motif yang sama (sisiak) disebut Mato, enam kartu berikutnya dengan jenis yang sama (tiga kartu hiu dan kartu bengkok) disebut Kaki, dua kartu berikutnya dengan jenis yang sama (batuang) disebut Klorok, kartu tersebut yang disebut sebagai ceki, dan keadaan seperti itu disebut manunggu masuk artinya tinggal selangkah lagi menuju kemenangan tinggal mendapatkan satu kartu dengan jenis dan motif yang sama dengan kartu klorok;

- Bahwa pada waktu itu ada beberapa tim yang ikut dalam turnamen judi tersebut diantaranya Kaladi, Sauang, Ayam, Kuriak, Lbk, Pelor, Potay, Cingodang, Cimporang, Cimporong Angek, Skater, Marsel, Fenomena, Staycool, Mak Min, Leon, dan Horas;
- Bahwa pada waktu itu sudah ada beberapa tim yang bertanding dan sudah ada yang masuk pada posisi delapan besar;
- Bahwa uang yang terkumpul dari Tim adalah 16 (enam belas Tim) dikalikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kertas ceki Koa, 1 (satu) lembar kertas karton dan 1 (satu) lembar pamflet permainan turnamen Koa;
- Bahwa peran Afrizon adalah menyediakan tempat permainan judi jenis Koa tersebut sedangkan pelaku lainnya yang diamankan adalah sebagai pemain diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Jefrizal, dan Nofrialdi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II dan pelaku lainnya adalah sebagai Petani/Pekebun kecuali Terdakwa I yang bekerja sebagai seorang Guru di daerah Sumatera Utara;
- Bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Koa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari permainan perjudian jenis Koa tersebut adalah untung-untungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk dapat memenangkannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan rekan-rekan lainnya terkait perbuatan telah melakukan permainan perjudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 di warung milik Saksi yang beralamat di Jorong Ampaleh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I, Terdakwa II dan rekan-rekan lainnya melakukan permainan judi jenis Ceki (Koa) dengan uang taruhan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali putaran dengan cara mengumpulkan uang taruhan dan membuat pamflet turnamen Koa dengan jumlah 16 (enam belas) grup sehingga dibuatkan skemanya 13 (tiga belas) pertandingan atau putaran delapan besar, adapun omzet permainan judi tersebut adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai biaya minum dan kartu, kemudian apabila menang akan memperoleh hadiah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah dimainkan oleh 4 (empat) orang terbagi dari 2 (dua) tim terdiri dari 2 (dua) orang, rekan satu tim disebut mandan yang biasanya dipilih satu dengan yang lainnya adalah yang sudah biasa bermain kartu Bersama sehingga sudah memahami cara permainan kawannya. Dalam satu permainan digunakan 180 (seratus delapan puluh) kartu (tiga set/lakon) dengan rincian satu set karti terdiri dari sepuluh jenis kartu berbeda, sehingga aka nada 30 (tiga puluh) jenis kartu yang memiliki nama tersendiri. Posisi bermain satu tim adalah bersebrangan lalu dibagikan 11 (sebelas) kartu, pemain pertama mencabut kartu pada tumpukan tengah dan membuang kartu dengan keadaan terbuka, kemudian orang kedua bias memilih mengambil kartu yang dibuang tersebut atau mengambil dalam tumpukan di tengah, begitu seterusnya. Pemenang adalah orang yang berhasil mengumpulkan tiga kelompok kartu yaitu tiga mato (kartu dari jenis dan bentuk yang sama), enam kaki dan dua klorok, tiga kartu paling kiri dengan jenis dan motif yang sama (sisiak) disebut Mato, enam kartu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya dengan jenis yang sama (tiga kartu hiu dan kartu bengkok) disebut Kaki, dua kartu berikutnya dengan jenis yang sama (batuang) disebut Klorok, kartu tersebut yang disebut sebagai ceki, dan keadaan seperti itu disebut manunggu masuak artinya tinggak selangkah lagi menuju kemenangan tinggal mendapatkan satu kartu dengan jenis dan motif yang sama dengan kartu klorok;

- Bahwa pada waktu itu ada beberapa tim yang ikut dalam turnamen judi tersebut diantaranya Kaladi, Sauang, Ayam, Kuriak, Lbk, Pelor, Potay, Cingodang, Cimporang, Cimporong Angek, Skater, Marsel, Fenomena, Staycool, Mak Min, Leon, dan Horas;

- Bahwa pada waktu itu sudah ada beberapa tim yang bertanding dan sudah ada yang masuk pada posisi delapan besar;

- Bahwa uang yang terkumpul dari Tim adalah 16 (enam belas Tim) dikalikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kertas ceki Koa, 1 (satu) lembar kertas karton dan 1 (satu) lembar pamflet permainan turnamen Koa;

- Bahwa peran Afrizon adalah menyediakan tempat permainan judi jenis Koa tersebut sedangkan pelaku lainnya yang diamankan adalah sebagai pemain diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Jefrizal, dan Nofrialdi;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa II dan pelaku lainnya adalah sebagai Petani/Pekebun kecuali Terdakwa I yang bekerja sebagai seorang Guru di daerah Sumatera Utara;

- Bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Koa tersebut;

- Bahwa sifat dari permainan perjudian jenis Koa tersebut adalah untung-untungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk dapat memenangkannya;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) paket kertas ceki Koa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk



3. 1 (satu) lembar kertas karton;
4. 1 (satu) lembar pamflet permainan turnamen Koa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan rekan-rekan lainnya terkait perbuatan telah melakukan permainan perjudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 di warung milik Saksi yang beralamat di Jorong Ampaleh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I, Terdakwa II dan rekan-rekan lainnya melakukan permainan judi jenis Ceki (Koa) dengan uang taruhan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali putaran dengan cara mengumpulkan uang taruhan dan membuat pamflet turnamen Koa dengan jumlah 16 (enam belas) grup sehingga dibuatkan skemanya 13 (tiga belas) pertandingan atau putaran delapan besar, adapun omzet permainan judi tersebut adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai biaya minum dan kartu, kemudian apabila menang akan memperoleh hadiah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah dimainkan oleh 4 (empat) orang terbagi dari 2 (dua) tim terdiri dari 2 (dua) orang, rekan satu tim disebut mandan yang biasanya dipilih satu dengan yang lainnya adalah yang sudah biasa bermain kartu Bersama sehingga sudah memahami cara permainan kawannya. Dalam satu permainan digunakan 180 (seratus delapan puluh) kartu (tiga set/lakon) dengan rincian satu set karti terdiri dari sepuluh jenis kartu berbeda, sehingga aka nada 30 (tiga puluh) jenis kartu yang memiliki nama tersendiri. Posisi bermain satu tim adalah bersebrangan lalu dibagikan 11 (sebelas) kartu, pemain pertama mencabut kartu pada tumpukan tengah dan membuang kartu dengan keadaan terbuka, kemudian orang kedua bias memilih mengambil kartu yang dibuang tersebut atau mengambil dalam tumpukan di tengah, begitu seterusnya. Pemenang adalah orang yang berhasil mengumpulkan tiga kelompok kartu yaitu tiga mato (kartu dari jenis dan bentuk yang sama), enam kaki dan dua klorok, tiga kartu paling kiri dengan jenis dan motif yang sama (sisiak) disebut Mato, enam kartu berikutnya dengan jenis yang sama (tiga kartu hiu dan kartu bengkok) disebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaki, dua kartu berikutnya dengan jenis yang sama (batuang) disebut Klorok, kartu tersebut yang disebut sebagai ceki, dan keadaan seperti itu disebut manunggu masuak artinya tinggak selangkah lagi menuju kemenangan tinggal mendapatkan satu kartu dengan jenis dan motif yang sama dengan kartu klorok;

- Bahwa pada waktu itu ada beberapa tim yang ikut dalam turnamen judi tersebut diantaranya Kaladi, Sauang, Ayam, Kuriak, Lbk, Pelor, Potay, Cingodang, Cimporang, Cimporong Angek, Skater, Marsel, Fenomena, Staycool, Mak Min, Leon, dan Horas;
- Bahwa pada waktu itu sudah ada beberapa tim yang bertanding dan sudah ada yang masuk pada posisi delapan besar;
- Bahwa uang yang terkumpul dari Tim adalah 16 (enam belas Tim) dikalikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kertas ceki Koa, 1 (satu) lembar kertas karton dan 1 (satu) lembar pamflet permainan turnamen Koa;
- Bahwa peran Afrizon adalah menyediakan tempat permainan judi jenis Koa tersebut sedangkan pelaku lainnya yang diamankan adalah sebagai pemain diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Jefrizal, dan Nofrialdi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II dan pelaku lainnya adalah sebagai Petani/Pekebun kecuali Terdakwa I yang bekerja sebagai seorang Guru di daerah Sumatera Utara;
- Bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Koa tersebut;
- Bahwa sifat dari permainan perjudian jenis Koa tersebut adalah untung-untungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk dapat memenangkannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata “barangsiapa” juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan doktrin ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, Jan Remmelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu Terdakwa I Chilca Pgl. Chilca Bin Nazwirman dan Terdakwa II Derizal Pgl. Deri Bin Bakhtiar yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk



Ad.2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan rekan-rekan lainnya terkait perbuatan telah melakukan permainan perjudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 di warung milik Saksi yang beralamat di Jorong Ampaleh Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa I, Terdakwa II dan rekan-rekan lainnya melakukan permainan judi jenis Ceki (Koa) dengan uang taruhan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali putaran dengan cara mengumpulkan uang taruhan dan membuat pamflet turnamen Koa dengan jumlah 16 (enam belas) grup sehingga dibuatkan skemanya 13 (tiga belas) pertandingan atau putaran delapan besar, adapun omzet permainan judi tersebut adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai biaya minum dan kartu, kemudian apabila menang akan memperoleh hadiah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut adalah dimainkan oleh 4 (empat) orang terbagi dari 2 (dua) tim terdiri dari 2 (dua) orang, rekan satu tim disebut mandan yang biasanya dipilih satu dengan yang lainnya adalah yang sudah biasa bermain kartu Bersama sehingga sudah memahami cara

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk



permainan kawannya. Dalam satu permainan digunakan 180 (seratus delapan puluh) kartu (tiga set/lakon) dengan rincian satu set karti terdiri dari sepuluh jenis kartu berbeda, sehingga aka nada 30 (tiga puluh) jenis kartu yang memiliki nama tersendiri. Posisi bermain satu tim adalah bersebrangan lalu dibagikan 11 (sebelas) kartu, pemain pertama mencabut kartu pada tumpukan tengah dan membuang kartu dengan keadaan terbuka, kemudian orang kedua bias memilih mengambil kartu yang dibuang tersebut atau mengambil dalam tumpukan di tengah, begitu seterusnya. Pemenang adalah orang yang berhasil mengumpulkan tiga kelompok kartu yaitu tiga mato (kartu dari jenis dan bentuk yang sama), enam kaki dan dua klorok, tiga kartu paling kiri dengan jenis dan motif yang sama (sisiak) disebut Mato, enam kartu berikutnya dengan jenis yang sama (tiga kartu hiu dan kartu bengkok) disebut Kaki, dua kartu berikutnya dengan jenis yang sama (batuang) disebut Klorok, kartu tersebut yang disebut sebagai ceki, dan keadaan seperti itu disebut manunggu masuak artinya tinggal selangkah lagi menuju kemenangan tinggal mendapatkan satu kartu dengan jenis dan motif yang sama dengan kartu klorok;

Menimbang, bahwa pada waktu itu ada beberapa tim yang ikut dalam turnamen judi tersebut diantaranya Kaladi, Sauang, Ayam, Kuriak, Lbk, Pelor, Potay, Cingodang, Cimporang, Cimporong Angek, Skater, Marsel, Fenomena, Staycool, Mak Min, Leon, dan Horas;

Menimbang, bahwa pada waktu itu sudah ada beberapa tim yang bertanding dan sudah ada yang masuk pada posisi delapan besar;

Menimbang, bahwa uang yang terkumpul dari Tim adalah 16 (enam belas Tim) dikalikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket kertas ceki Koa, 1 (satu) lembar kertas karton dan 1 (satu) lembar pamflet permainan turnamen Koa;

Menimbang, bahwa peran Afrizon adalah menyediakan tempat permainan judi jenis Koa tersebut sedangkan pelaku lainnya yang diamankan adalah sebagai pemain diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Jefrizal, dan Nofrialdi;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa II dan pelaku lainnya adalah sebagai Petani/Pekebun kecuali Terdakwa I yang bekerja sebagai seorang Guru di daerah Sumatera Utara;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Koa tersebut;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan perjudian jenis Koa tersebut adalah untung-untungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk dapat memenangkannya;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Para Terdakwa memainkan kartu jenis Koa dengan memakai uang taruhan, adapun sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan saja dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memenangkannya yang dilakukan di warung milik Afrizon yang mudah dikunjungi oleh masyarakat, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian “ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum”;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan kedai Afrizon juga tidak ada memiliki izin untuk mengadakan perjudian di kedai dan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Koa tersebut hanya atas kehendak Para Terdakwa sendiri, dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan “tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas ceki Koa, 1 (satu) lembar kertas karton, dan 1 (satu) lembar pamflet permainan turnamen Koa, dan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang masih diperlukan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Afrizon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyadari perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tumpuan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Chilca Pgl. Chilca Bin Nazwirman dan Terdakwa II Derizal Pgl. Deri Bin Bakhtiar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kertas ceki Koa;
 - 1 (satu) lembar kertas karton;
 - 1 (satu) lembar pamflet permainan turnamen Koa;
 - Uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Afrizon;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., dan Dandi Septian, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Gilang Olla Ramadhan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Dandi Septian, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

